



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN DI BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH

TANGGAL 21 S.D. 23 MARET 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MARET 2024**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
DI BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH
KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 21 S.D. 23 MARET 2024**

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI) tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD RI.

Pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat membuat Sistem Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accesibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan beberapa diantaranya kepada Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.

Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan peraturan tentang BTP. Hal ini sudah ditetapkan melalui UU Nomor

18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan (Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012). Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan. Beberapa pangan olahan dapat ditemukan zat berbahaya, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil rhodamin B serta kuning metanil. Jika makanan yang mengandung zat berbahaya dikonsumsi masyarakat maka dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dan memicu terjadinya kanker. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap pangan kadaluwarsa, rusak, dan Tanpa Ijin Edar (TIE) sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat agar dapat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Konsumsi Pangan di bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan sebagaimana kita tahu bahwa umat muslim berpuasa sampai waktu berbuka tiba, asumsinya adalah ada pengurangan konsumsi makanan/minuman pada bulan tersebut, namun faktanya memberikan data yang berbeda. Fakta ini diungkapkan oleh Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), seperti pada tahun 2016 mencatat penjualan di industri makanan dan minuman di Indonesia naik sebesar 7,55% hanya pada kuartal pertama di 2016. Hal ini bisa dipahami mengingat disamping konsumsi makanan dan minuman, pada bulan Ramadhan masyarakat juga membeli bingkisan berupa parcel berisi sembako, dan kebutuhan lainnya, serta makanan olahan untuk dikonsumsi sendiri maupun orang lain yang dijual ataupun untuk tujuan berbagi. Kegiatan ini dilakukan pada saat sahur dan berbuka yang dibagikan di masjid, panti asuhan dan bahkan di pinggir jalan. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat.

Dengan aktifitas konsumsi yang meningkat, keamanan dari pangan sehingga layak dikonsumsi masyarakat menjadi sangat penting. Beberapa Pemerintah Daerah selain melakukan upaya antisipasi stok dan stabilisasi harga pangan, juga meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan keamanan pangan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Balai Besar POM, dan Balai POM di daerah demi pangan yang aman dan sehat selama bulan Ramadhan, tidak terkecuali tahun 2024 ini.

Pengawasan Keamanan Pangan oleh Badan POM

Dalam siaran pers Badan POM RI tahun 2023 tentang hasil pengawasan rutin khusus keamanan pangan di seluruh Indonesia, yang berfokus pada produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kadaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang *e-commerce*, dan ritel pangan, termasuk penjual parcel/hampers. Pengawasan juga ditargetkan pada peredaran bahan tambahan pangan (BTP) dan bahan baku dalam pembuatan makanan atau minuman.

Untuk cakupan sarana pengawasan rutin khusus mengalami peningkatan sebesar 34,33% dibandingkan tahun lalu. Hasil pengawasan menunjukkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 21,16% dibandingkan tahun lalu.

Dari hasil pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 723 sarana (28,30%) yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa produk pangan TIE, kedaluwarsa, dan rusak. Dari rincian tersebut, 26,3% adalah sarana ritel dan lainnya gudang importir, distributor, dan gudang e-commerce. Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 3.674 item produk, yang diperkirakan bernilai Rp1.044.731.253.

Jenis temuan pangan tersebut, yaitu:

1. Pangan TIE sebanyak 73,28% yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai, dan Jakarta.
2. Pangan kedaluwarsa sebanyak 23,34% ditemukan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe berupa bumbu dan kondimen, BTP, minuman serbuk berperisa, minuman berperisa berkarbonasi, dan mi instan.
3. Pangan rusak sebanyak 3,38% banyak ditemukan di wilayah kerja Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo berupa kental manis, susu Ultra High Temperature (UHT)/steril, ikan dalam kaleng, minuman mengandung susu, dan cokelat.

Sementara itu, hasil pengawasan patroli siber selama pelaksanaan pengawasan pangan rutin khusus menemukan 16.679 tautan yang menjual produk TIE pada platform e-commerce dan media sosial. BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten/*takedown* terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE.

Untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), BPOM melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap kemungkinan kandungan bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang untuk pangan (rhodamin B dan methanyl yellow). Dari 8.599 sampel yang diperiksa, sebanyak 101 sampel (1,17%) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin (0,57%), rhodamin B (0,33%), dan boraks (0,29%). Hasil ini juga menunjukkan penurunan takjil yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7,3% (109 sampel pada tahun 2022).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Masih adanya temuan pengawasan tersebut dari tahun ke tahun, menjadi dasar pentingnya pengawasan rutin, sosialisasi serta penindakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tersebut, maka Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan pangan beredar pada Bulan Ramadhan 1445 H. Pengawasan langsung ini dilakukan ke 3 (tiga) daerah, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI, untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f.
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 5 Maret 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan peredaran pangan di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah dan pada tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan yang beredar pada bulan Ramadhan 1445 Hijriyah di Kabupaten Bogor.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan diskusi dan peninjauan lapangan ke Pasar Tohaga Cibinong bersama Bupati Kabupaten Bogor, dengan didampingi oleh:

1. Kepala Balai POM di Bogor;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor; dan
3. BPJS Kesehatan Cabang Cibinong.

Mitra Komisi IX DPR RI:

1. Badan POM RI (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Deputi Bidang Penindakan); dan
2. BPJS Kesehatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2024.

G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPII
1.	A-331	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI	GOLKAR	NTT II
2.	A-149	Dra. ELVA HARTATI, SIP., MM	ANGGOTA	PDIP	BENGKULU
3.	A-153	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	ANGGOTA	PDIP	LAMPUNG II
4.	A-235	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P	ANGGOTA	PDIP	BALI
5.	A-269	DELIA PRATIWI SITEPU, SH	ANGGOTA	GOLKAR	SUMUT III
6.	A-293	Dra. WENNY HARYANTO, SH	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR VI
7.	A-91	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A.	ANGGOTA	GERINDRA	JABAR VIII
8.	A-134	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	ANGGOTA	GERINDRA	SULBAR
9.	A-32	Dr. Hj. ARZETI BILBINA, M.A.P	ANGGOTA	PKB	JATIM I
10.	A-531	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	ANGGOTA	DEMOKRAT	JAMBI
11.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	ANGGOTA	PKS	SUMUT III
12.	A-504	H. SUNGKONO	ANGGOTA	PAN	JATIM I
13.	A-465	Hj. NURHAYATI	ANGGOTA	PPP	JABAR XI

H. HASIL KUNJUNGAN

1. Hasil pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor selama Bulan Ramadhan 1445 H yang dilakukan dari tanggal 13-15 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Pemeriksaan	Jenis Sarana	Wilayah	Total Temuan (Item)			Total Temuan (pcs)			Rating Sarana	Tindak Lanjut
				Rusak	Kedaluwarsa	TIE	Rusak	Kedaluwarsa	TIE		
1	13 Maret 2024	Distributor	Kab. Bogor	0	0	0	0	0	0	A (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan
2	13 Maret 2024	Minimarket	Kab. Bogor	2	0	0	3	0	0	B (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan; Retur Produk
3	13 Maret 2024	Supermarket	Kab. Bogor	1	0	0	10	0	0	A (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan; Retur Produk
4	13 Maret 2024	Minimarket	Kab. Bogor	0	0	0	0	0	0	A (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan
5	14 Maret 2024	Distributor	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0	A (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan
6	14 Maret 2024	Minimarket	Kota Bogor	6	0	0	8	0	0	B (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan; Retur Produk
7	15 Maret 2024	Importir	Kota Depok	0	0	0	0	0	0	A (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan
8	15 Maret 2024	Supermarket	Kota Depok	1	0	0	2	0	0	B (Memenuhi Ketentuan)	Pembinaan; Retur Produk
Total				10	0	0	23	0	0		

2. Kabupaten Bogor secara berkala selalu melakukan pengecekan terkait keamanan pangan dan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai POM di Bogor, Dinas Kesehatan, serta Dinas Keamanan Pangan Kabupaten Bogor, walaupun diakui bahwa tidak bisa secara presisi melakukan pengawasan pangan tersebut, namun setidaknya harus tetap dikontrol untuk kesehatan dan keamanan pangan yang akan di konsumsi masyarakat.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2023 sudah melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan melindungi kepada masyarakat dari mengkonsumsi pangan berbahaya, antara lain:
 - a. sosialisasi Higiene Sanitasi tempat pengelolaan pangan, dan juga tentang memilih pangan jajan yang aman;
 - b. Inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan di 101 puskesmas yang dilakukan di kantin sekolah, restoran, usaha jasa boga/catering, warung makan/rumah makan, serta kepada pedagang makanan;
 - c. penyuluhan dan pelatihan terkait keamanan pangan.

4. Untuk tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga melakukan penyuluhan untuk UMKM, terutama untuk produksi makanan kering. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bogor.
5. Selain dengan Pemerintah Daerah, Balai POM juga berkolaborasi dengan LSM terkait keamanan pangan ini. Disamping itu dengan Mobil Lab keliling, Balai POM sudah melakukan inspeksi ke 5 pasar sesuai wilayah kerja Balai POM di Bogor seperti ke Kota Depok dan Kota Bogor.
6. Program lain yang sudah dilakukan Balai POM di Bogor adalah pengawasan rutin khusus pangan yang dijual di pasar. Untuk penindakannya, selain pembinaan, bagi pelanggar yang berulang sudah diberikan peringatan sesuai dengan aturan yang ada, dan untuk beberapa temuan ada yang dilanjutkan dengan penindakan secara hukum.
7. Dalam kerja sama dengan perguruan tinggi, Balai POM juga akan melakukan sosialisasi kepada produsen karena sudah ada bahan aman yang bisa digunakan sebagai pengganti formalin.
8. BPJS Kesehatan Cabang Cibinong menjabarkan untuk tahun 2022 dan 2023 belum ada kasus terkait pasien yang keracunan makanan.
9. Pada saat kunjungan ini, dalam pola pengujian sederhana yang dilakukan Balai POM di Bogor melalui Mobil Lab keliling dengan menggunakan rapid test, dari 18 item yang diuji ditemukan 2 produk yang memerlukan uji konfirmasi karena diduga mengandung bahan berbahaya formalin.

- 2 -

LAMPIRAN I
Surat Dinas Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Bogor
Nomor : T-HM.03.01.17B.03.24.252
Tanggal : 21 Maret 2024

No	Nama Sampel	Nama Pedagang	Parameter Uji				Kesimpulan
			Boraks	Formalin	Rhodamin B	Methanil Yellow	
1	Mie Basah	Danto / Ps. Cibinong	(-)	(+)	Tidak Diuji	(-)	TMS
2	Mie Pempek	Ps. Cibinong	(-)	(+)	Tidak Diuji	(-)	TMS

(+) menunjukkan hasil positif: diduga mengandung bahan berbahaya

(-) menunjukkan hasil negatif: tidak mengandung bahan berbahaya

MS: Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat

I. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* untuk secara rutin terus melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan demi memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan maupun pangan olahan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk sungguh-sungguh menerapkan aturan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap pangan baik terhadap produsen besar maupun produk industri rumah tangga sekalipun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk melakukan terobosan, baik dalam sosialisasi, pencegahan, dan pengawasan terhadap pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, mengingat dalam setiap pemeriksaan masih selalu ditemukan bahan-bahan berbahaya.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Peredaran Pangan di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah ke Kabupaten Bogor ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerja sama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Maret 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI
IX DPR RI KE KABUPATEN BOGOR
KETUA TIM,
Ttd.**

**EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331**

LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN TERTULIS
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR

A. BALAI POM DI BOGOR

1. Mohon dijelaskan jumlah izin yang telah dikeluarkan oleh Balai POM di Bogor untuk industri makanan skala rumah tangga yang lebih besar baik yang berbentuk izin Makanan Luar (ML) atau izin Makanan Dalam (MD) pada tahun 2024 sampai bulan Maret, dan pada tahun 2023?
2. Mohon dijelaskan bagaimana Balai POM di Bogor melakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman sehingga mereka sesuai dengan ketentuan?
3. Mohon dijelaskan hasil pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten Bogor menjelang dan selama Bulan Ramadhan tahun ini dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
4. Apa tindak lanjut yang diambil dari hasil temuan tersebut dan apakah ada langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian yang sama terulang? Apa langkah pembinaan yang dilakukan?
5. Apakah dari hasil pengawasan tahun sebelumnya ada yang ditindaklanjuti dalam pro justicia, mohon penjelasan.
6. Bagaimana pola koordinasi yang dikembangkan oleh Balai POM di Bogor dengan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pengawasan terkait keamanan pangan pada bulan Ramadhan?

B. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

1. Mohon diuraikan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam melindungi masyarakat dari mengkonsumsi pangan yang tidak aman.
2. Apakah ada pengawasan khusus terhadap keamanan pangan yang dilakukan, mohon diuraikan.

C. BPJS KESEHATAN

Mengingat keracunan makanan merupakan salah satu jenis penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan darurat medis, Mohon diuraikan jumlah kasus keracunan makanan di Kabupaten Bogor dari tahun 2022 dan 2023.